

## **Pengaruh Kontribusi Pembiayaan Mikro Modal Kerja di dalam Lembaga Keuangan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palembang (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Demang)**

**Faadhilla Putri Aryanti\*, Fachradita Nurhalizah, Hayatull Jannah**

UIN Raden Fatah Palembang Jalan Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri Komp

\*Correspondence email: [faadhilahputeriarr@gmail.com](mailto:faadhilahputeriarr@gmail.com)

**Abstrak.** Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan syariat Islam. lembaga keuangan yang kegiatan operasional dan produknya menganut prinsip-prinsip Islam berlandaskan Alquran dan hadis. Karakteristik perbankan syariah sesungguhnya berdasarkan Produk Inti pembiayaan bagi hasil yang di kembangkan dalam produk pembiayaan musyarakah dan mudharabah. Kehadiran perbankan syariah seharusnya memberikan dampak yang besar terhadap pertumbuhan sektor yang nyata. Salah satu unit usaha yang perlu di kembangkan untuk mendorong pertumbuhan sektor yang nyata ini adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dalam perekonomian nasional saat ini memiliki posisi yang sangat penting, karna kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja dan Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Serta fleksibilitas dan ketangguhannya dalam menghadapi krisis ekonomi. Peranan pembiayaan mikro modal kerja berperan penting dalam melakukan pembinaan terhadap (UMKM) untuk mengembangkan usaha, memberikan konsultasi mengenai pengembangan usaha dan memfasilitasi keberadaan tempat usaha di kota Palembang.

**Kata kunci:** pembiayaan syariah; usaha mikro kecil dan menengah (UMKM); pembiayaan modal kerja Kota Palembang

**Abstract.** Islamic banking is a banking system whose implementation is based on Islamic law. Financial institutions whose operational activities and products adhere to Islamic principles based on Islamic principles Quran and Hadith. The characteristics of Islamic banking are actually based on the core product of profit-sharing financing developed in the product musyarakah and mudharabah financing. The presence of Islamic banking should have a major impact on real sector growth. One unit Businesses that need to be developed to encourage real sector growth are Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) which in the current national economy has a very important position, because of its contribution to employment and Gross Domestic Product (GDP). As well as its flexibility and toughness in facing an economic crisis. The role of working capital microfinance plays an important role in providing guidance to (MSMEs) to develop businesses, provide consulting on business development and facilitating the existence of a place of business in the Palembang city.

**Keywords:** Sharia financing; small and medium micro finance (UMKM) working capital financing; Palembang city

### **PENDAHULUAN**

Perbankan merupakan salah satu agen pengembangan (*agent of development*) dalam kehidupan bernegara, karena fungsi utama dari perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi yang demikian juga yang menjadi concern dari perbankan syariah disamping fungsi lain sebagai lembaga yang mengelola zakat, infak, dan sedekah (zis). Eksistensi perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan setelah di undangkannya undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang lebih mengakomodasi dan memberi peluang bagi perkembangan perbankan syariah. Kehadiran undang-undang tersebut diperkuat lagi dengan lahirnya undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang secara tegas mengakui eksistensi dari perbankan syariah yang membedakannya dengan sistem perbankan konvensional.

Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menjelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Syariah (BPRS). Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah). Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan atau barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina), akad salam, akad istisna, sewa- menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan (ijarah al-muntabiya bi tamlik), dan lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Khusus dalam hal penyaluran dana kepada masyarakat, maka pembiayaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Meskipun demikian, produk pembiayaan perbankan syariah secara teoritis tetap mengacu pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah sebagai akad inti dalam sistem bagi hasil (loss and profit sharing). Dalam sistem bagi hasil, penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi. Maka dalam suatu proyek yang dilakukan nasabah, apabila mengalami kerugian akan ditanggung bersama. Sisi lain pada sistem bagi hasil, jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan sedangkan sistem konvensional, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipat. Dengan konsep seperti ini memberi peluang bagi usaha UMKM untuk mengembangkan usahanya berdasarkan asas kemitraan sebagaimana yang diusung oleh perbankan syariah.

Seperti yang kita ketahui bahwa sektor ekonomi di Indonesia secara faktual sebagian besar didukung oleh sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pada saat krisis ekonomi pun ternyata sektor ini mampu tetap bertahan, artinya sektor UMKM mempunyai keunggulan dan sangat potensial untuk lebih dikembangkan lagi melalui suatu kebijakan yang tepat dan dukungan dari lembaga yang tepat pula. Permasalahan utama yang dihadapi oleh sektor UMKM adalah masalah permodalan, terkadang dalam memperoleh modal dari bank mereka mengalami kesulitan. Salah satu sebabnya adalah tingkat suku bunga kredit yang tinggi dan diberlakukannya adanya jaminan kebendaan (collateral minded) dalam memperoleh kredit yang sulit mereka penuhi. Pemberian fasilitas kredit sebagai aktivitas utama lembaga perbankan pada dasarnya memiliki ciri yang sama sejak dulu. Namun, dalam perkembangannya saat ini mengarah pada variasi dan pola-pola yang menggabungkan perkembangan teknologi dengan segmen pasar dan regulasi yang menyertainya. Jika dilihat dari segi pola dan penggolongan kreditnya, maka salah satu produk perbankan dalam memberikan kreditnya kepada masyarakat tersebut adalah melalui kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Dengan semaraknya perkembangan sektor perbankan syariah maka diharapkan secara optimal dapat membantu perkembangan UMKM. UMKM pada sistem perekonomian saat ini memiliki posisi yang sangat penting, karena kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja dan Pendapatan Domestik Bruto (PDB), serta fleksibilitas dan ketangguhannya dalam menghadapi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Hal ini menjadikan UMKM sebagai harapan utama tulang punggung peningkatan perekonomian nasional. UMKM juga merupakan pelaku ekonomi yang strategis mengingat jumlahnya yang mencapai 99,95% dari total jumlah usaha di Indonesia. Namun, banyak perkembangan UMKM masih terbatas pada modal sehingga perlu adanya pembiayaan untuk mendukung perkembangan tersebut. Sebenarnya banyak fasilitas kredit yang ditawarkan, baik itu dari bank konvensional, microfinance, dan tak terkecuali dari bank syariah. Namun, dari semua tawaran skema kredit yang menggiurkan tersebut, hanya sekitar 60% yang dapat memenuhi kebutuhan UMKM karena mereka belum bisa memanfaatkan tawaran tersebut dengan baik. Salah satu sebab UMKM untuk memperoleh kredit/ pembiayaan adalah collateral atau jaminan yang dimiliki. Kondisi tersebut juga dialami oleh UMKM di Kota Palembang. Diharapkan, melalui pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dengan karakteristik yang berbeda dengan kredit/pinjaman (loan) dari bank konvensional, UMKM akan dapat memenuhi kebutuhan permodalan dimaksud. Permasalahan yang muncul kaitannya dengan hal ini adalah mengenai kontribusi pembiayaan untuk UMKM dan bagaimana sebaiknya bank syariah menyikapi kebutuhan dari UMKM di Kota Palembang. Dengan demikian, perlu dilakukan penelitian tentang Pengaruh Kontribusi Pembiayaan Mikro Modal Kerja di lembaga Keuangan Perbankan Syari'ah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palembang. Tulisan ini akan membahas masalah pokok berupa pertanyaan tentang bagaimana perkembangan pembiayaan mikro modal kerja syariah yang dialokasikan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palembang, dan bagaimana prospek pembiayaan mikro modal kerja syariah terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palembang.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Waktu penelitian dimulai sejak pengajuan proposal sampai selesai penyusunan laporan. Penelitian ini menggunakan angka-angka dalam statistik guna penyajian data dan analisis. Metode penelitian ini sesuai dengan harapan peneliti. Perhatian utama dalam penelitian ini menyangkut seberapa besar Pengaruh Kontribusi Pembiayaan Mikro Modal Kerja Di dalam Lembaga Keuangan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Palembang. Subjek dan objek penelitian ini adalah: Pembiayaan Mikro Modal Kerja Di dalam Lembaga Keuangan Perbankan Syariah yang menjadi subyek penelitian dalam penyusunan penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan angka-angka dan uraian untuk mencari makna sehingga akan menghasilkan suatu informasi. Menurut Sugiyono (2009) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi diambil dari Lembaga Keuangan Perbankan Syariah dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Analisis data kuantitatif adalah pengolahan data dengan kaidah-kaidah matematik terhadap data angka atau numerik. Analisis data dimaksudkan untuk memahami apa yang

terdapat di balik semua data tersebut, mengelompokkannya, meringkasnya menjadi suatu yang kompak dan mudah dimengerti, serta menemukan pola umum yang timbul dari data tersebut.

## HASIL

**Tabel 1**  
**Besarnya Penyaluran Kredit Modal Kerja Sektor Ekonomi dan UMKM oleh Pembiayaan Perbankan Syariah di Kota Palembang Januari – Desember 2021 (Rp. Juta).**

Bulan	Pembiayaan Syariah		Kontribusi
	Sektor Ekonomi	UMKM	
Januari	1,176,957	165,270	14,04
Februari	1,265,024	186,116	14,71
Maret	1,322,860	180,055	13,61
April	1,437,387	224,772	15,63
Mei	1,484,998	241,665	16,27
Juni	1,699,450	405,842	23,88
Juli	1,768,069	274,523	15,52
Agustus	1,839,709	291,328	15,83
September	1,954,476	311,550	15,94
Oktober	2,015,471	306,431	15,20
November	2,025,116	239,906	11,84
Desember	2,020,185	243,733	12,06

Sumber: data olahan

Tabel 1 tampak bahwa selama tahun 2021 (Januari-Desember) besarnya pembiayaan syariah yang disalurkan oleh perbankan syariah untuk sektor-sektor ekonomi dan UMKM di Kota Palembang berfluktuasi. Kontribusi terbesar yang diberikan oleh pembiayaan syariah perbankan terjadi pada bulan Juni 2021, yaitu Rp. 405.842.000.000 atau 23,88% dari total pembiayaan yang dikeluarkan oleh perbankan syariah. Meskipun disadari bahwa sektor ekonomi masih mendominasi kredit perbankan syariah dibandingkan dengan UMKM. Artinya, pembiayaan yang dialokasikan perbankan syariah masih bertumpu pada sektor ekonomi dan besar kemungkinan didominasi oleh pembiayaan konsumtif (murābahah) sebagaimana produk yang paling banyak diminati di perbankan syariah. Sementara pembiayaan kepada UMKM yang berbasis usaha produktif dalam bentuk akad musyarakah dan mudārabah masih minim.

Pada bulan November dan Desember kontribusi pembiayaan syariah terhadap UMKM di Kota Palembang hanya 11,84% dan 12,06%. Secara rata-rata kontribusi pembiayaan perbankan syariah terhadap UMKM di Kota Palembang selama tahun 2021 sebesar 15,37%. Kontribusi tersebut masih minim bila dikaitkan dengan filosofi perbankan syariah Sjahdeini (1999) bahwa perbankan syariah adalah perbankan yang menyediakan fasilitas dengan cara mengupayakan instrumen-instrumen yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma syariah. Perangkat-perangkat tersebut bertujuan untuk memberikan keuntungan-keuntungan sosio ekonomis bagi orang-orang muslim, bukan semata-mata ditujukan untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh, sebagaimana yang menjadi tujuan perbankan konvensional. Komitmen akan pembangunan dan kemajuan bagi masyarakat muslim menjadi tujuan utama keberadaan perbankan syariah.

Demikian pula seharusnya perhatian terhadap UMKM dalam bentuk alokasi pembiayaan perbankan, termasuk perbankan syariah harus menjadi prioritas. Sebab tidak dapat pungkiri bahwa sektor UMKM secara realitas menunjukkan peran dan sumbangsuhnya yang begitu penting sebagai tulang punggung perekonomian dalam menciptakan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Tampak bahwa perhatian perbankan khususnya pembiayaan perbankan syariah terhadap pengembangan UMKM di Kota Palembang ada kecenderungan semakin tinggi meski masih kecil kontribusinya. Dengan demikian, keseriusan pembiayaan perbankan syariah di Kota Palembang untuk ikut mendukung peningkatan kinerja UMKM sudah memperlihatkan hasil yang cukup signifikan. Keberpihakan bank syariah pada sektor UMKM ditunjukkan pula dengan berbagai strategi pembiayaan oleh masing-masing bank syariah secara individu, seperti pembukaan pusat-pusat pelayanan pembiayaan mikro seperti gerai UMKM atau sentra UMKM.

Seharusnya dukungan kepada sektor UMKM tidak hanya dilakukan oleh sektor perbankan saja, tapi semua komponen bangsa ini, khususnya kementerian dan pemerintah daerah. Kementerian dan pemerintah daerah harus mengalokasikan dana pendamping pengembangan UMKM dalam mendukung modal usaha dari pembiayaan perbankan. Ada beberapa alasan yang menjadikan UMKM dalam prioritas pengembangan: Penampung tenaga kerja

dalam jumlah besar (99,5%), penyumbang PDB sebesar 56,7%, kontribusinya dalam ekspor non-migas sebesar 19,1%, berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional, penopang perekonomian nasional ketika masa krisis, tidak menjadi beban negara meskipun hampir seluruh sektor usaha terkena dampak krisis moneter. Meskipun kontribusinya mengalami perkembangan, sektor UMKM di Kota Palembang bukannya tumbuh tanpa memiliki masalah. Masalah di sektor UMKM di Kota Palembang sama dengan UMKM secara nasional yang begitu kompleks, mulai dari masalah SDM, akses modal, budaya usaha, tingkat penguasaan teknologi, maupun kemampuan manajemen. Sudah menjadi pengetahuan umum di mana tingkat pendidikan mayoritas pelaku usaha UMKM cukup rendah, budaya usaha yang belum terbangun baik ketika usaha yang dilakukan berdasarkan usaha turun temurun, pengelolaan dana usaha yang bercampur dengan keuangan rumah tangga dan lain sebagainya. Hal ini yang tengah dibenahi oleh pihak-pihak terkait secara berkesinambungan. Khusus untuk mengatasi masalah akses modal di sektor UMKM, saat ini bank syariah telah melakukan kerja sama dalam penyaluran pembiayaan ke sektor tersebut. Kerja sama tersebut berupa kerja sama pembiayaan yang menggunakan konsep linkage, di mana bank syariah yang lebih besar menyalurkan pembiayaan UMKM-nya melalui lembaga keuangan syariah yang lebih kecil, seperti BPRS dan BMT. Hal ini dilakukan karena memang jangkauan bank syariah besar yang belum menjangkau pelosok-pelosok sentra masyarakat usaha kecil atau lembaga keuangan syariah yang kecil lebih menyentuh langsung dengan pelaku usaha UMKM.


Skema pembiayaan linkage yang dilakukan bank syariah dengan BPRS atau BMT dapat berupa *channeling*, *executing* atau *joint financing*. Skema *channeling* menempatkan BPRS atau BMT sebagai intermedias BUS/UUS dengan pelaku UMKM. Sedangkan skema *executing* dilakukan ketika BUS/UUS menyediakan pendanaan yang dapat dimanfaatkan oleh BPRS atau BMT dalam pembiayaan mereka ke nasabah UMKM-nya. Sementara itu, skema *joint financing* adalah skema di mana BUS/UUS dan BPRS/BMT bekerja sama dalam memberikan pembiayaan pada pelaku UMKM. Di samping itu, akhir-akhir ini terbentuk juga kerja sama bank-bank syariah dengan lembaga-lembaga terkait dalam memecahkan masalah lain yang menghantui dunia UMKM, seperti masalah budaya usaha, tingkat penguasaan teknologi dan kemampuan manajemen. Bank syariah bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan atau pengelola dana sosial dalam upaya meningkatkan budaya kerja, kemampuan manajemen UMKM dan penguasaan teknologi. Hal tersebut dilakukan dalam bentuk program-program pembinaan nasabah. Pembinaan nasabah khususnya bagi nasabah UMKM telah menjadi faktor yang krusial dalam rangka menjaga pembiayaan UMKM yang berkualitas baik.

Beberapa permasalahan penyaluran kredit (pembiayaan) kepada UKM diantaranya tidak memiliki kemampuan pencatatan keuangan yang baik, selain itu tidak memiliki kemasan (branding) produk yang baik serta belum mampu memperluas area pemasaran Kutip dari gatra.com tentang penyebab UKM di sumsel tidak bankable, (pada tanggal 14 september 2019). Berdasarkan datanya, penyaluran kredit perbankan sampai dengan Juni lalu tumbuh 4,98% (yoy) dari Rp.80,67 triliun di semester I (2018) menjadi Rp.84,64 triliun semester I (2019). Sedangkan penghimpunan dana pihak ketiga tumbuh 11,66% dari Rp.76,20 triliun (S-I 2018) menjadi Rp.85,09 triliun (S-I 2019). Saat ini, alokasi pembiayaan diberikan kepada UKM sudah 31,53% dari total Rp.26,69 triliun. Angka ini baru tumbuh 3,13% dari posisi yang sama tahun sebelumnya Rp.25,88 triliun. Kinerja kredit/pembiayaan UKM sedikit menurun sehingga rasio NPL 5,58%,”terangnya. Kondisi tersebut menyebabkan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) perbankan pada Semester I 99,47%. Melihat kondisi seperti ini dan uraian yang telah disampaikan diatas bahwa dapat ditarik kesimpulan bahwa permodalan untuk meningkatkan UKM merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa dielakan oleh pelaku UKM, disisi lain untuk mendapatkan pembiayaan bank baik dari lembaga keuangan syariah ataupun koperasi syariah dibutuhkan administrasi yang harus disiapkan oleh pelaku usaha.

Pada masa yang akan datang diharapkan lebih banyak pihak mampu memberikan kontribusinya yang signifikan dalam mendorong peran perbankan syariah di sektor UMKM ini. Pada sisi sektor UMKM, diperlukan upaya perbaikan sarana atau infrastruktur, baik berupa infrastruktur yang bersifat fisik maupun non-fisik, agar sektor tersebut mampu memproduksi dan berkinerja dengan efisien. Perbaikan atau pembenahan sektor UMKM pada gilirannya diharapkan mampu menekan persepsi risiko tinggi yang melekat pada sektor tersebut. Sedangkan pada sisi perbankan syariah diperlukan peningkatan pengetahuan dan keahlian bankir syariah pada dunia UMKM di semua sektornya. Dengan begitu, diharapkan kontribusi perbankan syariah dapat lebih maksimal, misalnya pembiayaan perbankan syariah tidak hanya terkonsentrasi pada sektor retail, jasa usaha dan perdagangan saja dari UMKM tetapi juga sektor potensial lainnya, khususnya sektor produktif seperti sektor pertanian dan manufaktur.

Berdasarkan sektoral, pangsa kredit korporasi di Sumatera Selatan didominasi oleh sektor utama yaitu industri pengolahan (29,20%), pertanian, kehutanan dan perikanan (24,62%), perdagangan besar dan eceran (21,24%), konstruksi (7,35%), serta listrik, gas dan air (3,24%). Jika dibandingkan dengan triwulan IV 2020, perbaikan kinerja penyaluran kredit korporasi secara tahunan terjadi pada penyaluran ke Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, perdagangan besar dan eceran, dan konstruksi, sementara industri pengolahan dan listrik, gas dan air masih mengalami perlambatan permintaan kredit. Sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan PDRB konstruksi, penyaluran kredit di konstruksi juga mengalami peningkatan, meskipun masih berkontraksi. Penyaluran kredit ke konstruksi berkontraksi

sebesar -16,20% dari tahun ke tahun (years on years/ yoy) pada triwulan I 2021, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi lebih dalam sebesar -17,93% (yoy). Peningkatan kredit ke konstruksi didorong oleh berlanjutnya pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JJTS) dan proyek infrastruktur lainnya serta kenaikan pagu belanja modal pemerintah. Kebijakan pelonggaran LTV untuk kredit pembiayaan sektor properti juga turut mendorong pelaku usaha di sektor konstruksi perumahan untuk mulai meningkatkan kembali pembangunannya. Kondisi ini juga tercermin dalam survei Bank Indonesia yang menunjukkan likert scale investasi pada triwulan laporan tercatat sebesar 0,31, lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan IV 2020.



Sumber: data olahan

**Gambar 1**  
**Grafik Likert Scale Investasi**

Lebih lanjut, peningkatan kinerja korporasi perdagangan besar dan eceran turut meningkat menjadi sebesar -2,58% (yoy) pada triwulan berjalan dibandingkan dengan triwulan IV 2020 sebesar -2,94% (yoy). Hal ini ditopang oleh penyaluran kredit ke ini yang meningkat dari -8,76% (yoy) pada triwulan IV 2020 menjadi -1,38% (yoy) pada triwulan laporan. Peningkatan ekspansi kredit pada perdagangan besar dan eceran diikuti dengan kualitas kredit yang turut membaik yaitu NPL sebesar 5,25% dari sebelumnya 5,74%. Namun demikian, kualitas kredit sedikit menurun yang tercermin dari peningkatan NPL menjadi sebesar 15,46% dari sebelumnya sebesar 14,65% pada triwulan IV 2020. Peningkatan NPL pada konstruksi disinyalir akibat keterlambatan pencairan anggaran proyek infrastruktur pemerintah di awal tahun sehingga pelaku usaha mengalami hambatan dalam pembayaran kreditnya kepada bank. Namun demikian, kondisi ini diyakini akan segera membaik mengingat besarnya komitmen pemerintah terhadap perkembangan infrastruktur di tahun 2021, tercermin dengan adanya peningkatan alokasi anggaran APBN untuk pembangunan infrastruktur menjadi sebesar Rp417,4 triliun dari sebelumnya sebesar Rp281,1 triliun.

Pada triwulan I 2021, pangsa kredit UMKM terhadap total penyaluran kredit di Sumatera Selatan tercatat sebesar 22,29%, sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya 22,75%. Meskipun demikian, rasio ini dinilai cukup baik karena telah melampaui kewajiban pemberian kredit/pembiayaan UMKM minimal 20% 10. Dilihat dari sisi sektor ekonomi, pangsa penyaluran kredit UMKM terbesar adalah di sektor perdagangan besar dan eceran yaitu sebesar 40,91%, diikuti oleh pertanian, perburuan dan kehutanan pangsa 27,59% dan konstruksi pangsa 8,12%. Pada triwulan I 2021 kredit UMKM tumbuh positif sebesar 0,27% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar -1,03% (yoy) dengan penyaluran kredit yang juga meningkat mencapai Rp28,07 triliun. Meningkatnya pertumbuhan kredit UMKM bersumber dari peningkatan penyaluran kredit UMKM untuk LU pertanian, perburuan dan kehutanan dan LU konstruksi. Penyaluran kredit UMKM sebagian besar digunakan untuk kredit modal kerja (67,65%) dan kredit investasi (32,35%) (Grafik 4-30). Peningkatan penyaluran kredit UMKM utamanya bersumber dari penyaluran kredit modal kerja sebesar 2,09% (yoy).

Dalam rangka mendorong UMKM berbasis potensi lokal menjadi kekuatan baru perekonomian, strategi pengembangan UMKM dilakukan melalui akselerasi pemanfaatan teknologi digital serta peningkatan akses UMKM yang ditopang dengan 3 (tiga) pilar Strategi Nasional Pengembangan UMKM, yaitu korporatisasi, peningkatan kapasitas dan akses pembiayaan. Di tengah tantangan atas penyesuaian pembatasan pelaksanaan kegiatan secara langsung, Bank Indonesia menyelenggarakan peningkatan kapasitas digitalisasi UMKM dan perluasan akses pasar berupa edukasi onboarding kepada UMKM dan pelaksanaan pameran produk unggulan UMKM secara virtual yang terhubung dengan marketplace dan digital payment. Berdasarkan hasil wawancara terhadap salah seorang pelaku usaha kecil diperoleh keterangan bahwa dalam rangka penyaluran pembiayaan terhadap UMKM Bank Syariah bekerjasama dengan unit manajemen lain seperti BPRS atau Koperasi – koperasi. Hal ini dilakukan oleh Bank

mengingat bahwa UMKM masih memiliki kelemahan-kelemahan yang harus diperhitungkan, karena hal ini menyangkut keuntungan Bank. Berikut ini merupakan kelemahan dari UMKM :

**Tabel 2**  
**Kelemahan dari UMKM**

No.	Bidang	Kelemahan
1.	Pendidikan	Pendidikan yg dimiliki oleh pelaku UKM relatif kurang tinggi
2.	Keterampilan	Profesionalisme, kemampuan teknikal dan manajerial yang rendah
3.	Kemampuan Penetrasi Pasar	Kemampuan penetrasi pasar yg rendah karena produk yang inferior dan skala produksi yg kecil
4.	Permodalan	Modal usaha kecil dan sulit akses pada lembaga keuangan
5.	Teknologi Industri	Lemah karena tidak ada akses pada lembaga keuangan
6.	Jaringan	Terbatas pada produk inferior dan jumlahnya terbatas
7.	Iklim Usaha	Kurang menunjang karena adanya persaingan
8.	Sarana & Prasarana	Belum memiliki sarana dan prasarana

Sumber: data olahan

Hal ini wajar saja diperhitungkan oleh Bank Syariah, mengingat bahwa secara prinsip pembiayaan Bank Syariah harus memenuhi dua aspek, yaitu aspek Syariah dan aspek ekonomi. Artinya, selain harus sesuai syariah, Bank Syariah harus tetap memperhitungkan profitabilitas dari usaha yang akan dibiayai, agar menguntungkan bagi bank maupun nasabah. Namun, hal itu bukan berarti bahwa Bank Syariah tidak berpihak kepada UMKM. Karena untuk menyasiasi keadaan ini bank memiliki kebijakan-kebijakan tertentu yang juga merupakan strategi bank dalam menjalankan fungsinya secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Syariah tidak mau terjebak dalam pola-pola konvensional yang hanya terfokus pada peningkatan profit tanpa melihat aspek-aspek lain seperti aspek keadilan dan keseimbangan pada Bank Syariah. Telah banyak upaya-upaya pengembangan UMKM melalui pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah. Hal ini merupakan salah satu kebijakan bank yang baik dalam rangka mengoptimalkan fungsi bank. Artinya, Bank Syariah telah berupaya untuk mengembangkan sektor UMKM melalui pembiayaan. Hal ini tecermin dalam kebijakan di atas yang senantiasa mengakomodir kesulitan serta kelemahan UMKM dengan membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak pada UMKM. Hal ini tidak hanya tecermin dari kebijakan-kebijakan yang dianut oleh Bank, namun dapat dilihat dari jumlah pembiayaan yang disalurkan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dilakukan analisis peran strategis bank syariah dalam pembiayaan proyek UMKM sebagai berikut: Sesuai dengan fokus pengembangan perbankan syariah nasional pada fase kedua yaitu meningkatkan kompetensi skill, profesional lembaga dan pelaku perbankan syariah, serta meningkatkan fungsi intermediasi, efisiensi, dan daya saing industri perbankan syariah, maka diperlukan adanya kesiapan menyongsong pasar retail yang masih terbuka peluangnya. Lalu pertanyaannya, haruskah bank syariah terjun langsung dalam mengakomodasikan proyek pembiayaan itu pada sektor itu? Sementara Bank Indonesia yang berstatus sebagai otoritas moneter menetapkan prosedur agunan yang selama ini masih menyulitkan UMKM untuk masuk dalam LKM formal. Dengan melihat trend pasar yang menjanjikan serta kebijakan BI di awal tahun 2006 ini, bank Syariah sebenarnya bisa memasuki pasar UMKM ini secara langsung di samping juga tetap mengakomodasi kelas lower dengan program linkage. Sedangkan masalah kesulitan agunan bisa disiasati dengan mengembangkan social capital dengan memberdayakan kelompok usaha, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSP) sehingga berlaku tanggung jawab renteng dengan double pressure yaitu pada bank dan pada kelompoknya. Oleh karena itu, perlu adanya lembaga intermediasi syariah dengan kekuatan yang sama yang masuk dalam sektor UMKM ini untuk melindungi kepentingan pengusaha kecil dari praktik-praktik perbankan yang tidak fair dan tentunya memenuhi prinsip syariah.

Program kredit/pembiayaan proyek untuk kegiatan produktif memang seharusnya mencapai sasaran, yaitu meningkatkan volume produksi yang akan meningkatkan produktivitas di sektor riil sehingga menghasilkan *multiplier effect* (permintaan tenaga kerja maupun usaha ikutannya) bagi lingkungan sekitarnya dan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya, diperlukan integrasi program kredit yang tidak lagi bertumpu pada satu lembaga saja. Sementara itu kendala dan tantangan yang muncul dari perbankan syariah di Kota Palembang adalah: (1) relatif kecilnya pangsa perbankan syariah, (2) terbatasnya Sumber Daya Manusia yang mumpuni, (3) paradigma bank konvensional yang masih kuat, (4) Masih dikejar target BEP, (5) kurangnya sosialisasi, dan (6) masih terbatasnya jaringan.

Adapun kendala yang bersifat kebijakan lebih diakibatkan oleh sejumlah perbedaan dalam pelaksanaan operasional antara perbankan syariah dan bank konvensional sehingga diperlukan peran yang harus lebih maksimal dari policy maker. Beberapa ketentuan yang masih perlu diperhatikan di antaranya adalah dalam hal aturan tentang instrumen terkait masalah likuiditas; instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip syariah untuk keperluan

pelaksanaan tugas bank sentral; standar akuntansi, audit, dan pelaporan; serta ketentuan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dan sebagainya. Selain itu juga diperlukan optimalisasi dukungan untuk penerapan *dual banking system* yang masih jauh dari harapan.

#### *Kendala Pembiayaan Syariah dalam Pengembangan UMKM di Kota Palembang*

Sebenarnya Kendala di dalam pembiayaan dari lembaga keuangan syariah bagi UMKM ini sudah diatasi oleh Bank Indonesia melalui Peraturan BI No. 14/22/2012. UMKM memperoleh bantuan berupa teknis dan kredit atau pembiayaan 20% minimum dari total yang kredit atau pembiayaan yang disalurkan bank umum sejak tahun 2018. Namun perlu diketahui bahwa pengaruh bank syariah terhadap pertumbuhan perekonomian nasional hanya 0,23% atau kurang dari 1%. Menurut analisa dari bank Indonesia bahwa bank syariah baru akan bisa mempengaruhi perekonomian nasional bahkan bisa mempengaruhi inflasi jika peran bank syariah dalam pertumbuhan perekonomian nasional bekiar antara 10%-20%. Kendala yang dimaksud ini disini adalah kendala yang dihadapi untuk mengoptimalkan pembiayaan syariah adalah rendahnya kesadaran, pemahaman dan niat yang masih terbatas dari pelaku UMKM yang untuk bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah (Qoyum & Fauziyyah, 2019). Dalam sektor UMKM (yang merupakan stimulator perekonomian) itu sendiri peran pembiayaan syariah saat ini juga dinilai belum maksimal, karena pembiayaan pada sektor UMKM di Kota Palembang masih didominasi oleh bank konvensional. Adapun alasan-alasan yang menghambat pembiayaan syariah dalam mengoptimalkan perannya pada sektor UMKM di Kota Palembang adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan sumber daya insani yang memahami aspek fikih sekaligus aspek finansial di Indonesia masih sangat terbatas (SDM yang kurang berkualitas). Maraknya perkembangan bank syariah di Indonesia tidak diimbangi dengan sumber daya yang memadai. Sebagian besar sumber daya yang ada di bank syariah, terutama bank konvensional yang membuka cabang syariah (Islamic windows) berlatar belakang ilmu ekonomi konvensional sehingga akselerasi aplikasi hukum Islam dalam praktek perbankan kurang cepat dapat diakomodasi dalam sistem perbankan, sehingga kemampuan pengembangan bank syariah menjadi lambat.
2. Sosialisasi tentang bank syariah yang kurang terutama kepada masyarakat lapisan bawah sebagai pemegang peranan penting sektor UMKM. Sosialisasi tidak sekadar memperkenalkan bank syariah kepada masyarakat tapi lebih penting memperkenalkan mekanisme, produk bank syariah dan instrumen keuangannya, termasuk pembiayaan untuk sektor UMKM.<sup>39</sup>
3. Kurang aktifnya bank syariah dalam pembiayaan,
4. Kecanggihan teknologi informasi yang masih ketinggalan jika dibandingkan dengan bank konvensional
5. Kebijakan pemerintah terhadap perkembangan bank syariah dinilai laimban karena pemerintahan sendiri masih berpihak pada perbankan konvensional dengan alasan eksistensi bank konvensional selama ini berpengaruh pada perekonomian nasional serta kurangnya pengetahuan pemerintah tentang bank syariah sendiri
6. Adanya asymetris information atau informasi satu arah antara bank syariah dengan nasabah sehingga tidak ada sinkronisasi dalam menjalankan aktivitasnya
7. Adanya penyelewengan tugas oleh pihak bank syariah itu sendiri dikarenakan sumber daya manusia yang diberdayakan dalam bank syariah tersebut berasal dari bank konvensional atau karena pengetahuan yang dimiliki hanya terbatas pada itu-itu saja
8. Peran bank syariah sebagai mitra kerja sektor UMKM yang dinilai belum tuntas artinya bank syariah hanya membantu dalam hal pembiayaan dana saja tetapi tidak turut serta membantu untuk memajukan UMKM dalam meningkatkan pendapatannya.
9. Jumlah bank syariah yang masih terbatas merupakan hambatan yang cukup berarti karena sebagian besar sektor UMKM berlokasi di wilayah pedesaan.

Hambatan-hambatan seperti yang telah disebutkan di atas itulah yang menyebabkan perkembangan bank syariah terhambat walaupun secara teoretis bank syariah memiliki keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dalam perekonomian nasional. Oleh sebab itu, diperlukan adanya kerja sama antara pemerintah sebagai penentu kebijakan, bank syariah, serta masyarakat. Dengan begitu, pembiayaan syariah akan mampu bersaing dengan bank konvensional serta pada akhirnya akan benar-benar mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional melalui pertumbuhan sektor riil.

Usaha kecil dan menengah pada perekonomian saat ini memiliki posisi yang sangat penting, karena kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDB) Kota Palembang, serta fleksibilitas dan ketangguhannya dalam menghadapi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Hal ini menjadikan UMKM sebagai harapan utama tulang punggung peningkatan perekonomian daerah maupun nasional di masa mendatang. Namun, banyak perkembangan UMKM masih terbatas pada modal sehingga perlu adanya pembiayaan untuk mendukung perkembangan tersebut. Sebenarnya banyak fasilitas kredit yang ditawarkan, baik itu dari bank

konvensional, microfinance, dan tak terkecuali dari bank syariah. Namun, dari semua tawaran skema kredit yang menggiurkan tersebut, hanya sekitar 60% yang dapat memenuhi kebutuhan UMKM karena mereka belum bisa memanfaatkan tawaran tersebut dengan baik. Hal itu disebabkan oleh beberapa keterbatasan dari UMKM untuk memperoleh pembiayaan bank syariah, salah satunya adalah Collateral atau jaminan yang dimiliki.

Ketersediaan jaminan merupakan hambatan bagi UMKM sekarang ini dalam mengajukan pembiayaan, sebab sebagian besar UMKM tidak memiliki jaminan yang cukup untuk memenuhi persyaratan pengajuan pembiayaan tersebut. Dan bank enggan memberikan pembiayaan kepada orang yang memiliki jaminan yang terbatas. Alasan lain dari UMKM yang kesulitan memperoleh pembiayaan dari bank syariah adalah kurangnya aksesibilitas UMKM mengenai kurangnya legalitas dan administrasi. Sebagian besar UMKM tidak memiliki administrasi yang teratur bahkan banyak yang mengalami permasalahan dalam arus kasnya. Mereka menganggap bahwa sistem bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah itu terlalu ribet, karena setiap bulannya mereka harus menghitung berapa persen laba yang harus disetorkan kepada bank, sedangkan banyak hal yang harus dilakukan oleh pemilik UMKM mengingat sebagian besar dari UMKM hanya dihandle oleh satu orang. Berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga. Mereka tidak kesulitan untuk menghitung kembali besar bagi hasil yang harus dibayarkan setiap bulannya, karena besar angsuran yang mereka bayar sudah ditetapkan pada awal perjanjian utang dengan jumlah tetap tiap bulannya.

Lembaga keuangan syariah sudah menjalankan berbagai strategi untuk berperan dalam mengembangkan UMKM, namun secara kuantitatif berdasarkan data yang didapat lembaga keuangan syariah belum memberikan peran begitu memuaskan. Hal tersebut dapat terjadi karena aspek makro, mikro dan epistemologi pengembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Penyebab dari aspek makro terutama disebabkan karena melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia dan terjadinya krisis ekonomi di beberapa Negara (Bank Indonesia, 2012).

Pada aspek mikro, menurut Sakti (2011) perlu upaya perbaikan sarana atau infrastruktur, baik berupa infrastruktur yang bersifat fisik maupun non-fisik, agar sektor tersebut mampu berproduksi dan berkinerja efisien. Pembenahan sektor UMKM diharapkan mampu menekan persepsi risiko tinggi yang melekat pada sektor tersebut. Sedangkan pada sisi perbankan syariah perlu peningkatan pengetahuan dan keahlian bankir syariah pada dunia UMKM di semua sektor. Sehingga pembiayaan perbankan syariah tidak hanya terkonsentrasi pada sektor retail, jasa usaha dan perdagangan saja tetapi juga sektor potensial lainnya, khususnya sektor produktif seperti sektor pertanian dan manufaktur.

Sedangkan dari sisi epistemologi pengembangan lembaga keuangan syariah nampaknya secara mainstream masih menggunakan pendekatan Islamisasi lembaga keuangan konvensional dengan berasaskan pada kaidah maslahat. Sehingga sampai saat ini lembaga keuangan syariah di Indonesia tidak akan mampu melepaskan diri dari permasalahan fundamental seperti kerangka sistem yang berbasis pada bunga, ketidakstabilan standar mata uang dan pola pikir permissive akibat lingkungan kehidupan yang belum ideal. Faktor-faktor penghambat di atas sebenarnya dapat diatasi dengan mengupayakan beberapa hal, antara lain: *pertama*, perbaikan peraturan perbankan yaitu perlu disesuaikan agar bank dapat tetap dalam kondisi kesehatan yang baik dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, namun tetap memperhatikan kondisi nasabah yang tidak selalu sama. Misalnya dalam hal pembebanan jaminan yang terasa sangat memberatkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang terbatas terutama dalam hal asset; *kedua*, bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang terkendala dengan jaminan, maka dapat menjadi anggota pada suatu koperasi primer. Perbankan syariah dapat melakukan pembiayaan dengan prinsip syariah dalam bentuk modal kerja dalam hal ini adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil kepada koperasi primer untuk diteruskan kemudian pembiayaan tersebut diteruskan kepada anggotanya.<sup>28</sup> Selain itu bank syariah dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan mikro syariah yang segmentasi pembiayaannya ditujukan memang bagi usaha mikro.

*Ketiga*, peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Insani perbankan syariah. Bagi perbankan syariah, maka pengembangan sumber daya insani tidak hanya memerlukan pengetahuan yang luas di bidang perbankan, memahami implementasi prinsip-prinsip syariah di dalam praktiknya, namun juga memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkannya secara konsisten. Selain itu pengembangan jaringan kantor maupun lembaga keuangan mikro. Pengembangan jaringan kantor bank syariah sangat diperlukan dalam rangka perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Sebagaimana pada perbankan konvensional yang memiliki jaringan kantor hingga ke pelosok daerah, maka perbankan syariah diharapkan memiliki jumlah jaringan yang luas sehingga akan meningkatkan efisiensi usaha serta meningkatkan kompetisi kearah peningkatan kualitas pelayanan dan mendorong inovasi produk dan jasa perbankan syariah. *Keempat*, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai budaya kejujuran dan produk pembiayaan bank syariah. Perilaku atau perangai masyarakat yang dikhawatirkan oleh perbankan syariah tersebut di dalam sosiologi hukum telah disebutkan. Perilaku tidak jujur masyarakat dalam objek kajian sosiologi hukum disebut dengan behavior, yaitu merupakan kenyataan hukum di masyarakat yang terkadang terjadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam Islam, perilaku tersebut disebut dengan akhlak.

Selain dari keempat hal di atas, untuk mengatasi hambatan pembiayaan syariah dalam mengoptimalkan perannya pada sektor UMKM di Kota Palembang terdapat beberapa hal yang diberikan oleh Bank Indonesia dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah di dalam lembaga keuangan syariah, seperti berikut ini :

1. *Rescheduling*. Penjadwalan kembali (*rescheduling*) merupakan pembiayaan boleh dilaksanakan atas permohonan secara tertulis dari nasabah atau karyawan lembaga keuangan yang akan menawarkan pola penyelamatan pembiayaan macet apabila sudah nampak pada nasabah yang pembayarannya macet. Pihak lembaga keuangan memberikan persyaratannya dan akan memantau informasi mengenai pengurusan nasabah karena ini sangat berkaitan dengan kualitas angsuran yang diberikan oleh nasabah kepada bank. Setelah itu bank atau lembaga keuangan juga akan sering sesekali kunjungan terhadap nasabah untuk mengetahui perkembangan usahanya. Peran yang digunakan Lembaga Keuangan di Kota Palembang terhadap nasabah pembiayaan UMKM pada *Rescheduling* yaitu terdapat pada perpanjangan tenggang waktu kredit.
2. *Reconditioning*. *Reconditioning* merupakan upaya penyelamatan kredit dengan cara melakukan perubahan atas seluruh syarat perjanjian kredit yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran atau jangka waktu kredit saja. Peran yang digunakan Lembaga Keuangan di Kota Palembang terhadap nasabah pembiayaan UMKM pada *Reconditioning* yaitu sudah baik dalam menjalankan perannya untuk melayani, menginformasikan, pemantauan, dan melaksanakan tugas dalam persyaratan ulang (*Reconditioning*) untuk nasabah UMKM yang memiliki pembiayaan bermasalah.
3. *Restructuring*. Restrukturisasi pembiayaan adalah sebuah upaya yang dilakukan bank dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali. Peran yang digunakan Lembaga Keuangan di Kota Palembang terhadap nasabah pembiayaan UMKM pada *Restructuring* atau restrukturisasi yaitu sudah baik terlaksana, akan tetapi hanya terlaksanakan pada pemindahan akad pembiayaannya saja.

Selain terjadi kendala di dalam pembiayaan oleh lembaga keuangan dalam melakukan pengembangan UMKM di Kota Palembang, pada umumnya permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam menghadapi masalah keuangan ini dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu kendala internal dan eksternal.

#### *Faktor Internal*

- a. Terbatasnya jumlah modal merupakan kendala utama dalam pengembangan usaha UMKM di Kabupaten Banyumas. Mayoritas pengusaha menggunakan modal sendiri dalam menjalankan usahanya. Kurangnya permodalan UKM, oleh karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan pada modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh, karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi.
- b. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Terbatas Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu dengan keterbatasan SDM-nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya.
- c. Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Pasar Usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, oleh karena produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang baik.

#### *Faktor Eksternal*

- a. Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif Kebijakan Pemerintah untuk menumbuhkembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), meskipun dari tahun ke tahun terus disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Hal ini terlihat antara lain masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusahapengusaha kecil dengan pengusaha-pengusaha besar.
- b. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan.
- c. Implikasi Otonomi Daerah Dengan berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat.

- d. Sifat Produk Dengan Lifetime Pendek Sebagian besar produk industri kecil memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-produk fasion dan kerajinan dengan lifetime yang pendek.
- e. Terbatasnya Akses Pasar Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional

**Tabel 3**  
**Kendala Dalam Pengembangan UMKM di Kota Palembang**

Faktor	Dimensi
Internal	Terbatasnya modal Terbatasnya kemampuan SDM Lemahnya jaringan usaha dan akses pasar Adaptasi inovasi teknologi Kendala operasi (pemasaran dan pengendalian persediaan) Kendala administratif (pembukuan dan manajemen secara umum)
Eksternal	Infra Struktur/ Sarana prasarana Iklim Usaha Otonomi Daerah Globalisasi

Sumber: data olahan

Selanjutnya, kurangnya pemerataan pembiayaan bank syariah ke semua wilayah dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai sistem bank syariah juga merupakan faktor penghambat aksesibilitas UMKM terhadap bank syariah. Sebagai contoh pada pada kota-kota kecil, masyarakat setempat hanya sedikit yang benar-benar mengetahui tentang sistem dan kelebihan dari pembiayaan bank syariah. Kebanyakan dari mereka hanya mengetahui bahwa bank syariah itu hanya bank yang menabungnya di kantor pos dan tidak berfikir untuk mengajukan untuk pembiayaan. Hal itu tidak terlepas dari sangat terbatas sekali bank syariah di daerah tersebut. Sehingga kebanyakan UMKM masih terfokus pada pembiayaan konvensional yang menggunakan sistem bunga. Oleh karena itu, perlu adanya solusi untuk mempermudah akses UMKM terhadap pembiayaan bank syariah. Hendaknya semua pihak harus berperan dalam hal ini, baik pemerintah, bank syariah, dan UMKM sendiri. Pada bank-bank syariah diharapkan dapat lebih memperluas aksesnya dan dapat mensosialisasikan mengenai kelebihannya dengan baik sehingga bank syariah bisa menjadi penguat dan pendamping untuk mengembangkan UMKM. Sementara pemerintah dapat memberikan fasilitas pelatihan manajemen bagi UMKM agar kompetensi mengenai pengelolaan administrasi usaha bisa meningkat.

**SIMPULAN**

Pembiayaan dengan menggunakan prinsip syariah sangat berperan penting bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Karena segala sesuatu yang dilakukan di dunia ini akan di pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Maka bank syariah harus lebi fokus lagi dalam mengoptimalakan UMKM, yaitu dengan memberikan kemudahan terhadap UMKM dalam urusan permodalan atau pembiayaan, selain itu bank syariah juga harus mendampingi dan melakukan pembinaan terhadap suatu usaha yang akan di bangun terutama dalam hal memamanajemen keuangan. Sedangkan untuk para pelaku UMKM sendiri harus lebih kreatif dalam membuat produk agar dapat memasarkan produknya secara internasioanl. Apabila hal tersebut sudah dilakukan maka perekonomian di Provinsi Jawa Timur akan terus meningkat. Karena suksesnya suatu UMKM akan sangat berpengaruh sekali terhadap pertumbuhan perekonomian diamanapun.

Perkembangan pembiayaan perbankan syariah dalam upaya pengembangan UMKM di Kota Palembang mengalami peningkatan yang berfluktuasi. Hal tersebut mencerminkan bahwa peran serta pembiayaan perbankan syariah dalam peningkatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Palembang belum optimal. Meskipun besarnya pembiayaan perbankan syariah yang disalurkan oleh bank syariah di Kota Palembang masih berfluktuasi, secara umum tetap memiliki prospek yang cukup menggembirakan. Peran serta pembiayaan perbankan syariah dalam upaya pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kota Palembang sangat dibutuhkan mengingat banyaknya UMKM yang selama ini belum memperoleh fasilitas pembiayaan. Selanjutnya, kendala dan tantangan yang selama ini banyak dihadapi oleh perbankan syariah di Kota Palembang dalam upaya pengembangan Usaha Mikro Kecil dan menengah adalah : relatif kecil pangsa perbankan syariah, terbatasnya Sumber Daya Manusia yang mumpuni, paradigma bank konvensional yang masih kuat, masih dikejar target BEP, kurangnya sosialisasi, dan masih terbatasnya jaringan

## DAFTAR PUSTAKA

- Sjahdeini, Sutan Remy, 1999, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Nasional*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti
- Sudarsono, 2004, Heri, *Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi ke-2, Yogyakarta: Ekonosia
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sumaryanto, 2010, *Mengenal Kewirausahaan*, Cet. I, Semarang: PT. Sindur Press
- Sumitro, Warkum, 2004, *Azas-azas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Supriatna, Aan. 2021. *Karakteristik Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM)*.  
<https://www.lalaukan.com/2021/03/karakteristik-usaha-menengah-kecil-dan.html?m=1>. Diakses pada 11 April 2022.
- Ulpah, Mariya,. 2020. Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah, *Jurnal Madani Syari'ah*, 3, 149-151.
- UMKM Koperasi. 2021. Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia. <https://www.umkmkoperasi.com/peran-umkm-dalam-perekonomian-indonesia/#:~:text=Dilansir%20dari%20situs%20Bappenas%2C%20di,untuk%20menjalankan%20kegiatan%20ekonomi%20produktif>. Diakses pada 10 April 2022.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil dan Menengah.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.